

# Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik

Ida Bagus Anggapurana Pidada\*<sup>1</sup>  
Ni Ketut Wiratny<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia  
\*e-mail: [ajuzt.angga@gmail.com](mailto:ajuzt.angga@gmail.com)<sup>1</sup>

(Naskah masuk : 15 Mei 2021, Revisi : 29 Mei 2021, Publikasi : 30 Mei 2021)

## Abstrak

Praktek prostitusi terutama bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penulisan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan pemaparan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana. Bagaimana memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak kejahatan. Permasalahan prostitusi apabila dilakukan melalui media online ini dapat dikenakan hubungan yang lebih berat karena terjerat oleh yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHAP digunakan untuk menjerat para pelakunya.

**Kata kunci:** kesusilaan, online, prostitusi

## Abstract

*The practice of prostitution, especially for women and children, as a very complex crime, of course requires a comprehensive and integrated handling. The Law on Information and Electronic Transactions (ITE), namely Law no. 11 of 2008 also provides criminal threats for an act of online prostitution managed by prostitutes to their customers. As for Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, it has provided criminal threats but is limited to the applicable acts, transmitting, or making accessible electronic information that violates decency. The method used is the normative juridical method with descriptive qualitative exposure using primary and secondary data. The results of this study aim to provide justice and certainty in law enforcement against criminal acts. How to function the Police in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) regulates statutory authority to carry out criminal investigations. The problem of online prostitution can be subject to a heavier relationship because of being ensnared by the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Republic of Indonesia Law No.44 of 2009 concerning Pornography and the Criminal Code*

**Keywords:** decency, online, prostitution

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi disamping membawa dampak positif untuk kemajuan umat manusia juga terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan yang terjadi yaitu berkembangnya arus komunikasi dan perdagangan baik barang ataupun jasa melalui media elektronik. Perdagangan yang kian berkembang mengakibatkan perdagangan manusia kian hari semakin berkembang pesat dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisasi ataupun tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam Negara Indonesia sendiri. Hal ini menyebabkan tindak pidana ini menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi

penghormatan terhadap hak asasi manusia karena dapat merusak masa depan dari generasi penerus bangsa.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yakni melalui undang-undang yang mengatur secara tegas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Prostitusi anak dibawah umur termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang melindungi masa depan dari anak tersebut. Tindak pidana anak merupakan perbuatan yang tergolong sebagai suatu kejahatan yang dianggap melanggar kaidah hukum yang harus diselesaikan melalui *crime justice system*. (Chairul Bariah, 2005:21)

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*), khususnya bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan profesionalitas semata, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yakni lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

Kejahatan perdagangan manusia sering terjadi dimana anak bangsa tersebut dijual ketempat/rumah pelacuran. Pelaku yang melakukan perbuatan ini yang mengarah kepada pelanggaran norma hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku dan menjalani proses pengadilan sampai pada mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. (Chairul Bariah Mozasa, 2005:69) Semakin berkembang teknologi di era digital dewasa ini praktek prostitusi kian berkembang dimana tidak hanya dijual di rumah pelacuran namun juga dipasarkan melalui berbagai aplikasi media elektronik seperti Facebook, Twitter, Telegram, Michat, Tantan, Instagram, Tinder dan berbagai aplikasi media sosial lainnya. Selain melalui aplikasi media sosial, prostitusi anak dibawah umur bahkan telah dipasarkan melalui berbagai situs-situs dewasa di internet.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dari sudut pandang hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang pada media elektronik ini mengacu perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Penegakan hukum merupakan segala upaya hukum yang dilakukan demi menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas agar dapat berfungsi mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik diperlukan penanganan hukum yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait bagaimana penanganan hukum terhadap prostitusi melalui media elektronik sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga dapat menciptakan

kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam penanganan hukum terhadap prostitusi melalui media elektronik.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dipaparkan dalam deskriptif kualitatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melihat bagaimana penanganan hukum pada prostitusi melalui media elektronik dilihat dari aturan-aturan norma yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus (*case study*), dan sosiologis sesuai dengan hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari studi literature. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi masyarakat. Data sekunder yang dilakukan yakni dengan studi literature peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jurnal-jurnal ilmiah. Data yang digunakan yakni pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Data sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Dengan adanya data sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisa data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mendalami data-data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menganalisa kondisi penanganan hukum terhadap prostitusi dengan media elektronik. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui penelitian lapangan (*field reaserch*), observasi maupun studi pustaka melalui sumber-sumber hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana, fungsi Polri dalam penyelidikan dan penyidikan memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak kejahatan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 2 menyebutkan bahwa pada setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut diatas, pelaku tindak perdagangan orang jika terbukti melakukan perdagangan orang yang belum dewasa atau masih anak-anak maka juga dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 297 KUHP dimana disebutkan sebagai berikut. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Hukum di Indonesia belum bisa mencakup masalah prostitusi melalui media elektronik. Dalam KUHP ada pasal yang menjerat muncikari nya saja yakni Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, peraturan lainnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, dan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku jika prostitusi tersebut dilakukan secara online. Selanjutnya setiap daerah biasanya mengatur lebih lanjut mengenai keberlakuan PSK di dalam peraturan daerahnya masing-masing. Mengenai kasus diatas, ISM yang selaku muncikari tersebut dapat dikenakan Pasal 88 jo 76 i UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun, serta Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun empat bulan dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman tiga bulan.

Permasalahan prostitusi apabila dilakukan melalui media online ini dapat dikenakan hubungan yang lebih berat karena terjerat oleh tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya. Agar dapat dikenakan pasal Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka harus memenuhi unsur adanya penistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dari sudut pandang hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetujuan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Apabila memenuhi unsur tersebut maka pelanggaran pidana yang dilakukan termasuk pidana khusus sehingga ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) kepolisian. Adapun proses dikepolisian secara umum meliputi:



Gambar 1. Proses Penanganan Hukum

### 3.1 Kegiatan Penyelidikan

Pelaksana dalam tugas penyelidikan adalah wewenang setiap polisi negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 KUHP, penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab;
- e) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang; membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

- f) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;
- g) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Berdasar pada ketentuan dalam KUHAP di atas, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau bukan. melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan merupakan kegiatan persiapan pelaksana penyelidikan. Penyelidikan bisa dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat, yang patut diduga ada indikasi telah terjadi tindak pidana. Dalam peristiwa menggunakan media elektronik yang dapat diselediki adalah adanya distribusi foto maupun video yang diduga melanggar kesusilaan. Pada prostitusi dengan media elektronik yang harus dilihat yakni adanya unsur perdagangan jasa seksual menggunakan media sosial maupun website. Apabila telah terpenuhinya bukti-bukti maka akan dilanjutkan pada proses penyidikan.

### 3.2 Kegiatan Penyidikan

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran informasi, atau bahkan melalui mutual legal assistance, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara (Romli Atmasasmita, 1995,57)

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan demikian, penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya. Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri. (Lamintang, 1984:62) Selanjutnya proses yang harus dilaksanakan setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan adalah penanganan dan olah TKP. Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui peneraan konsekuensi yang tidak terlalu berat.

#### 3.2.1 Penanganan dan Pengolahan TKP

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan penyelidik atau penyidik pembantu yang dilakukan di TKP, yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP, terdiri dari: Tindakan pertama, dan pengolahan TKP. Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan.

Pengolahan TKP (*crime scene processing*): mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya. Pencarian pengambilan, pengumpulan, dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metoda-metoda tertentu dan didukung bantuan teknis operasional: laboratorium kriminal, identifikasi, dan

bidang-bidang yang lainnya. (Muladi,1995:82) Pokok-pokok masalah yang wajib dipecahkan terkait kebenaran bahwa terjadi tindak pidana, pasal-pasal yang menjerat tindak pidana tersebut, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, siapa yang terlibat, mengapa dan dimana tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan-tindakan pengolahan TKP terdiri dari:

- a) pengamatan umum;
- b) pemotretan dan pembuatan sketsa;
- c) penanganan korban, saksi, dan pelaku. Pemeriksaan di TKP ini memerlukan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

### 3.2.2 Pencarian dan pengumpulan barang bukti

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metoda tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metoda-metoda tersebut yaitu metoda spiral, metoda zone, metoda strip, metoda roda. Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang-bukti yang dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Barang bukti yang digunakan pada prostitusi melalui media elektronik dapat menggunakan perangkat-perangkat elektronik maupun media-media sosial dan website dimana terdapat adanya distribusi gambar-gambar yang melanggar norma kesusilaan.

### 3.2.3 Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tindakan tersebut, seorang penyidik harus berdasarkan pada Surat Perintah Tugas. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat berupa Pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan bukti-bukti. Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi-saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/ penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil untuk hadir di depan penyidik.

### 3.2.4 Peran Masyarakat Dalam Penanganan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Terjadinya prostitusi dalam lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa penyebab, adapun penyebab tersebut adalah

- a) Keadaan ekonomi lemah dimana menurut kebutuhan yang tidak berimbang dengan pemasukan memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
- b) Salah pergaulan yang mengakibatkan prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
- c) Gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan menyebabkan seorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sehingga mengambil jalur prostitusi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak.
- d) Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustrasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.
- e) Pelaku biasanya tidak menghormati orang tua sehingga melakukan perbuatan tersebut diluar pengetahuan orang tua mereka. 6. Karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan karena merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki.

Kemampuan ekonomi seringkali menjadi penyebab yang paling banyak terjadi pada golongan/kelompok masyarakat. seiring berjalannya waktu, ternyata prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan status ekonomi rendah saja. Seiring dengan kemajuan teknologi prostitusi yang menggunakan media elektronik banyak juga terjadi pada kalangan ekonomi menengah ke atas, berpendidikan, kalangan wiraswasta, artis maupun profesi bergengsi lainnya bahkan juga terjun dalam praktek prostitusi. Lebih miris lagi, sekarang yang melakukan praktek prostitusi bukan hanya dari orang-orang yang sudah dewasa dari segi umur saja, tetapi sekarang bahkan anak dibawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas ataupun kalangan mahasiswa terlibat ke dalam masalah praktik prostitusi melalui media elektronik tersebut.

Budaya hidup mewah dengan pribadi hedonisme yang tumbuh dikalangan pelajar ini yang sering kali menjadi faktor pemicu untuk melakukan segala cara agar bisa memenuhi keinginannya, termasuk terjun ke dunia prostitusi ini. Demi bisa mengikuti standar pergaulan sekitarnya dan tidak mau kalah saing di lingkungan, terkadang mereka rela untuk terjun ke bisnis prostitusi online ini agar bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang relatif mudah. Pekerjaan prostitusi ini tergolong merupakan pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Dalam melakukan praktik prostitusi ini, mereka sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Terkadang, pada saat mereka melakukan pekerjaannya, banyak pelanggan yang menipu dan tidak membayar si pekerja seks itu. Lalu, apabila mereka melakukan hubungan seksual itu tanpa alat kontrasepsi, aka nada resiko yang lebih tinggi lagi yang mengintai, yakni bisa saja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung kepada tindakan aborsi sehingga sangat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya./

Upaya Masyarakat dalam pencegahan *trafficking* yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Tujuan dari program ini adalah:

- a) Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan,
- b) Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar,
- c) Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan,
- d) Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri,
- e) Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap *trafficking* anak.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib memang telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para *trafficker* dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke pengadilan. namun pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan orang sering mengeluhkan dengan adanya kendala-kendala di bidang perundang-undangan yang menyebabkan hukum yang diberlakukan kepada *trafficker* tidak cukup berat dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Memang ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat sebagian perbuatan *trafficking*; namun demikian, KUHP itu masih memiliki kelemahan, diantara KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Sementara terhadap korban orang dewasa seperti tenaga kerja Indonesia, tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh KUHP.

Kendala lainnya lagi dari KUHP ini adalah, hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi ilegal anak dan bayi. Hal lain yang masih terkait dengan KUHP ini adalah, tentang batas usia di bawah umur tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia di bawah umur ataupun usia dewasa. Sementara itu,

Undang-Undang perlindungan anak juga tidak cukup kuat untuk melindungi anak sebagai korban perdagangan orang. (Waluyadi, 1999)

Pada prinsipnya, secara umum upaya penanggulangan perdagangan manusia ini, khususnya perdagangan perempuan dan anak dapat dibagi atas 3 (tiga) kunci utama, yakni:

- a) *Budaya masyarakat (culture)*  
Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. *Stereotipe* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.
- b) *Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance)*  
Belum adanya regulasi yang khusus (UU anti *trafficking*) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut.
- c) *Aparat penegak hukum (legal structure)*  
Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa. (Soerjono Soekanto, 2008)

Solusi pemecahan masalah *trafficking* ini tidak hanya bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok, namun dibutuhkan kesadaran dan kerjasama yang kuat di antara semua pihak baik perorangan, kelompok di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya human trafficking dan sekaligus kemungkinan menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan khusus dalam rangka munculnya isu-isu baru yang tidak dapat diakomodasi oleh hukum yang ada, di antaranya:

- a) Pada tingkat/level komunitas
  - 1) Memberikan Pelatihan padat karya kepada komunitas-komunitas yang belum mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perekonomian komunitas tersebut.
  - 2) Memberikan pengetahuan tentang *Human Trafficking* kepada komunitas-komunitas.
  - 3) Meningkatkan hubungan antar komunitas agar tidak ada saling memanfaatkan untuk kepentingan sendiri.
  - 4) Memperkenalkan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada komunitas-komunitas tentang modus-modus yang biasa digunakan para pelaku *trafficking*.
- b) Pada tingkat/level Nasional
  - 1) Menegakkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas.
  - 2) Meningkatkan keamanan penjagaan diperbatasan negara, baik darat maupun laut.
  - 3) Meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri).
  - 4) Meningkatkan lapangan kerja.
  - 5) Meningkatkan pendidikan.
  - 6) Menutup diskotik dan cafe yang eksploitasi seksual.
  - 7) Memberikan pelatihan kepada PSK yang ditangkap agar mereka tidak kembali lagi ke dunia yang gelap.
  - 8) Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku perdagangan orang.



- 9) Meningkatkan perekonomian rakyat kecil.
- 10) Mengadakan program dua anak lebih baik.
- c) Pada tingkat/level internasional
  - 1) Meningkatkan hubungan kerjasama antar negara untuk pemberantasan tindakan perdagangan orang.
  - 2) Mengadakan operasi bersama untuk pemberantasan tindakan perdagangan orang.
  - 3) Membentuk organisasi untuk memerangi perdagangan orang.

#### 4. KESIMPULAN

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*), khususnya bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana, fungsi Polri dalam penyelidikan dan penyidikan memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak kejahatan. Permasalahan prostitusi apabila dilakukan melalui media online ini dapat dikenakan hubungan yang lebih berat karena terjerat oleh tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Apabila memenuhi unsur tersebut maka pelanggaran pidana yang dilakukan termasuk pidana khusus sehingga ditangani oleh DITRESKRIMSUS kepolisian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mozasa, C. B. (2005), *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan
- Soekanto, S. (2008), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi (1999), *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Atmasasmita, R. (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono, S. (2008) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas. Indonesia (UI Press)
- Lamintang, P.A.F (1984) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi